



Puskesmas Rantau Laban

Jln Bukit Tempurung 20614 081269222655

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rantau Laban

Pelayanan Pendampingan pasien jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP /KK
2. Kartu Berobat
3. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dalam Gedung : Menerima pendaftaran pasien kunjungan baru Lama yang didampingi oleh keluarganya jika tidak dapat berkomunikasi dengan baik
2. Pemeriksaan pasien meliputi: Amnesia Pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik danMental, penentuan diagnosis,
3. penulisan resep,dan prognosis
4. Pemberian dan penyerahan obat
5. Rujukan ke Rumah Sakit (jika perlu)
6. Luar Gedung 1. Petugas mengunjungi rumag penderita gangguan Jiwa
7. Petugas melakukan Anamnesis, Pemeriksaan tanda vital, pemeriksaaan fisik dan mental, penentuan diagnosis, penulisan resep dan prognosis
8. Pemberian dan penyerahan obat
9. Petugas memberikan penyuluhan tentang penanganan gangguan kejiwaan kepada keluarga yang mendampingi di rumah
10. Petugas melakukan rujukan ke rumah sakit (jika perlu)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

sesuai dengan jarak dan keadaan pasien yang akan di dampingi

Biaya / Tarif



Puskesmas Rantau Laban

Jln Bukit Tempurung 20614 081269222655

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rantau Laban

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendampingan pasien jiwa

Pengaduan Layanan